

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

PENGARUH PAJAK DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANFERING PRICING DENGAN KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Khusnul Khotimah

Universitas Islam Negeri Malang

12Khusnulk@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Tax and Tunneling Incentives on the practice of Transferring Pricing. Moderation of Foreign Ownership is rarely carried out by other studies. The sample used in this study is as many as 27 companies incorporated in the Indonesia Stock Exchange (IDX). The analytical method used in this study is a descriptive statistical method with an analytical tool that is MRA (Moderated Regression Analysis). The results of this study indicate that there are effects of Tax and Tunneling Incentives on the Transfer Pricing practice. The variable Foreign Ownership is able to moderate the effect of Tax and Tunneling Incentives on Foreign ownership so that the results of the effect that is measured by the Determination Coefficient tend to be higher.

Keywords: Tax, Tunneling Incentive, Foreign Ownership, Transfer Pricing, ETR

PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan digital, skema bisnis perusahaan dinilai berdampak pada praktik penyelewangan praktik *Transferring pricing*. Tercatat bahwa nilai perdagangan dunia yang berhubungan dengan skema *transferring pricing* telah melebihi 60% dan di Indonesia sendiri KPK telah membidik sebanyak 51 perusahaan untuk membuka data kontrak penjualan pada periode 2017-2019 karena diduga telah melakukan praktik *transferring pricing* (Kemenkeu, 2019). Prakarsa (2019) telah mencatat terdapat aliran keuangan yang gelap dari aktivitas ekspor Indonesia sebesar US\$ 62,4 Miliar dengan US\$20,6 Miliarnya berupa arus kas yang keluar dari Indonesia dan sebanyak US\$ 20, 6 Miliar berupa arus kas gelap yang masuk ke Indonesia. Secara bersih dapat dihitung aliran bersih keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$21,2 Miliar atau sebanyak 25% dari total nilai ekspor Indonesia Mangonting (2004) juga menyatalam bahwa dewasa ini praktik *transferring pricing* banyak disalah gunakan, salah satunya digunakan untuk memanajemen pajak, sebuah usaha yang dilakukan perusahaan multinasional untuk


meminimalkan pajak yang harus di bayarkan, mengingat pembayaran pajak sifatnya memaksa dan sering kali ingin dihindari oleh perusahaan.

Insriaswari (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat sejumlah penyebab perusahaan melakukan transaksi *transferring pricing* dan salah satunya adalah karena adanya pajak yang harus dibayarkan dan sifatnya memaksa. Keterpaksaan tersebut kemudian membuat manajer mengambil keputusan untuk mentrasfer sejumlah keuntungan kepada grub perusahaan yang berada pada negara lain yang tarif pembayaran pajaknya lebih rendah. Nurjanah dkk (2015) menyatakan bahwa permasalahan yang banyak dialami oleh perusahaan multinasional salah satunya yakni perbedaan tarif pajak antar negara, hal ini yang mendorong adanya praktik *transferring pricing* dalam transaksi internasionalnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah membongkar sebanyak 2.000 perusahaan dengan skala Multinasional yang diduga melakukan pengemplangan atau penghindaran pajak. Rata-rata perusahaan

tersebut telah menunggak pajak dengan jenis pajak penghasilan (PPh) Badan pasal 25 dan 29. Tingginya dapat dikarenakan

tarif pajak di Indonesia terbilang cukup tinggi di bandingkan dengan negara-negara lain misalnya dalam lingkup ASEAN sebagaimana tersaji dalam Diagram 1.

Diagram 1 Tarif Pajak Perusahaan di Negara-Negara Asean



Sumber: Databooks (2016)

Selain itu salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yaitu dengan melakukan praktik *tunneling incentive* dimana pemegang kekuasaan mengalihkan asset dan profit perusahaan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi akan tetapi beban-beban perusahaan ikut ditanggung oleh pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009). Umumnya kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada satu pihak menimbulkan adanya kesempatan bagi pemegang saham terbesar atau pengendali untuk mengalihkan asset dan laba ke luar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham terbesar (Johnson, 2000).

Saham yang dimiliki oleh pihak luar negeri baik secara individu ataupun secara institusional, dimana kepemilikan saham yang dikendalikan oleh asing lebih besar maka pemegang saham pengendali memiliki kesempatan yang besar pula dalam mengambil kebijakan atau keputusan baik keputusan yang bersifat menguntungkan dirinya termasuk

kebijakan untuk menentukan harga dan juga transaksi *transferring pricing* (Suprianto dan Raiso, 2017). Dengan adanya pendapat tersebut maka dapat dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transferring pricing* yang terjadi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhtamimah (2008) menemukan hasil bahwa terjadi praktik *tunneling incentive* oleh pemilik saham mayoritas dengan strategi merger dan akuisisi. Penelitian yang dilakukan oleh Sentosa dan Susan (2018) memperoleh hasil bahwa secara simultan dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transferring pricing*. Hasil serupa juga diperoleh peneliti Effendi dan Mustikasari (2018), dan Kuniawan dkk (2018). Indrasti (2016) dan Refgia (2017) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transferring pricing*. hal ini dikarenakan kemungkinan manajemen melakukan *transferring pricing* semakin tinggi seiring dengan semakin tinggi hak kendali yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Sedangkan

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

penelitian yang dilakukan oleh Rosa, dkk (2017) menyatakan hasil yang bertolak terhadap praktik *transferring pricing*. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Viviany (2018) dan Rosa, dkk (2016) dimana memperoleh hasil bahwa pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transferring pricing*. Penelitian ini tidak konsisten mengenai pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transferring pricing* dengan kepemilikan asing menjadi celah penelitian inki, sehingga dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengathui pengaruh pajak dan tunneling terhadap praktik *transferring pricing* dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderating. Moderasi kepemilikan asing ini jarang dilakukan oleh peneliti lain.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaruh Pajak terhadap praktik *Transferring Pricing*

Perusahaan multinasional umumnya melakukan praktik *transferring pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak global mereka (Gusnardi, 2009). Berdasarkan pandangan hukum, pajak adalah suatu hal yang bersifat mengikat yang timbul atas dasar undang-undang yang menjadi sebab terjadinya kewajiban bagi warga negara untuk membayarkan sebagian penghasilan kepada negara yang berwenang untuk memaksa karena uang pajak yang diperoleh akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Indriaswari, 2017). Waluyo (2011:2) dalam Hartati, dkk (2015) menyebutkan bahwa perencanaan pajak merupakan sebuah pertimbangan atas beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaannya. Jika pihak manajemen memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak maka dapat di mungkinkan bahwa *transferring pricing* tidak akan terjadi karena *transferring pricing* dampak yang luas bagi perusahaan (Jafri dan Mustikasari, 2018).

Yani (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tujuan adanya pajak dalam praktik *transferring pricing* pada perusahaan multinasional yakni untuk memindahkan penghasilan dari satu negara ke negara lainnya yang beban pajaknya lebih rendah. Sebagaimana dipaparkan oleh Jacob

belakang dimana kedua variabel yakni pajak dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh (1996) bahwa transfer harga yang dilakukan antar perusahaan dapat mengakibatkan nominal pembayaran pajak yang lebih rendah secara global, sehingga perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan dari pergerseran pendapatan negara-negara yang tarif pengenaan pajaknya tinggi ke perusahaan yang tarif pengenaan pajaknya rendah. Bernard et al. (2006) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa harga transaksi *transferring pricing* berkaitan dengan adanya tingkat pajak dan tarif impor di negara tujuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017) menemukan bahwa Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transferring pricing*. Suci (2018) menemukan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transferring pricing*. Sanintya (2018), Vidiyanna (2019), Wafiroh dan Hapsari (2016), Rafgia (2017), Dwi Noviasatika (2016), dan Hasan dan Elia (2018) juga menemukan bahwa variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati, dkk (2015) menunjukkan bahwa variabel tax minimization berpengaruh signifikan terhadap *transferring pricing*. Berdasarkan paparan penelitian terdahulu tersebut maka dapat disajikan hipotesis pertama dalam penelitian ini, sebagai berikut.

H1 : Pajak berpengaruh terhadap *transferring pricing*.

Pengaruh Tunneling Incentives terhadap praktik *Transferring Pricing*

Aktivitas untuk mengalihkan asset demi keuntungan pemegang saham pengendali perusahaan disebut dengan kegiatan *tunneling incentive*, kegiatan ini sering timbul karena adanya kemampuan mengendalikan bisnis yang ada pada salah satu pihak dan kepemilikan saham terkonsentrasi hanya pada satu pihak (Wafiqoh dan Hapsari, 2016). *Tunneling* dari pemilik mayoritas kepada pemilik minoritas sering kali dilakUkan dengan startegi merger dan akuisisi (Mumtamimah, 2009). Indikator yang terdapat dalam *tunneling incentive* memiliki presentase sebesar 20% atau lebih saham yang

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

dimiliki oleh pemegang saham yang berada di negara lain dengan ketentuan tarif pajak incentives sering kali disebut sebagai cara yang ditempuh oleh pemegang saham pengendali untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Sanjaya, 2010). Pemaksimalan kesejahteraan sendiri ini dapat ditempuh dengan tidak membayarkan dividen kepada pemegang saham minoritas, dan mentransfer keuntungan ke perusahaan lain yang berada di bawah kendalinya (Claessens, dkk, 1999).

Syarah (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa transaksi tunneling incentive berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh Thesa Refgia (2017), Nur Fitria dan Akhmad Saebani (2018), Hartati, dkk (2015), Wafiroh dan Hapsari (2016), Mispaiyanti (2015), Sani, dkk (2018), Hasan dan Elia (2018), Vidiyanna (2019), dan Suci (2018) memperoleh hasil bahwa tunneling incentive berpengaruh terhadap praktik transfering pricing. Dengan adanya temuan tersebut maka diperoleh hipotesis berikut.

H2 : Tunneling Incentive berpengaruh terhadap praktik transfering pricing

Moderasi Kepemilikan Asing terhadap Pajak dan Tunneling Incentive terhadap praktik Transfering Pricing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, serta bagian dari perusahaannya berstatus luar negeri (Kiswanto, 2014). Menurut Atmaja (2011) pemakaian hak pengendalian untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau ekspropriasi dengan cara melakukan distribusi kekayaan dari pihak lain dengan caranya melalui praktik transfering pricing. Saham yang dikendalikan asing akan memungkinkan untuk memberikan perintah kepada manajemen untuk melakukan apa yang diinginkan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri (Suci, 2018). Refgia (2017) kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing dimana dalam struktur kepemilikan terdapat dua jenis pemegang saham, yakni pemegang

yang lebih rendah dari penguasaan pajak Indonesia (Hartati, dkk 2015). Tunneling saham non pengendali dan pemegang saham pengendali, biasa disebut dengan kepemilikan asing. Ross, dkk (2008) menyatakan bahwa kepemilikan asing dapat diukur berdasarkan proporsi saham yang biasa dimiliki oleh asing.

Thesa dan Refgia (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap transfering pricing. Anita (2016), Dicky dan Raisa (2017), Rafgia (2017), dan Suci (2018) menemukan hasil serupa yaitu variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfering pricing dan juga berkaitan dengan tunneling incentive. Berdasarkan temuan tersebut maka diperoleh hipotesis berikut.

H3 : Kepemilikan asing memoderasi pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap transfering pricing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang berada pada Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018 sejumlah 623 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni Purposive sampling, sehingga diperoleh 27 Perusahaan pada Sektor Manufaktur yang akan diteliti yakni PT Akasha Wira International Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asahimat Flat Glass Tbk, PT Astra Internasional Tbk, PT. Sepatu Bata Tbk, PT BISI Internasional Tbk, PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, PT Darya-Varia Laboratoria Tbk, PT Lotte Chemical Titan Tbk, PT Indofood, PT Jembo Cable Company Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Indoploly Swakarsa Industry Tbk, PT Linknet Tbk, PT Lion Metalworks, PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, PT Multi Bintang Indonesia, PT Metropolitan Land Tbk, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT Sampoerna Agro Tbk, Siloam Internasional Hospital Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, PT Tembaga Mulia Semanan Tbk, PT Surya Toto Indonesia Tbk, Unilever Indonesia, dan PT Panca Budi Idaman Tbk.

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

Variabel bebas dalam penelitian ini yakni pajak yang di ukur dengan *Effective tax rate*, yakni rasio yang digunakan untuk merupakan pembagian dari beban pajak yang dikurangi dengan beban pajak tangguhan yang kemudian dibagi dengan laba kena pajak sebagaimana di rumuskan berikut.

$$\frac{\text{effective tax rate}}{\text{Beban Pajak} - \text{Beban pajak tangguhan}} = \frac{\text{Laba kena pajak}}{\text{Laba kena pajak}}$$

Variabel bebas selanjutnya dalam penelitian ini yakni tunneling incentive yang di ukur dengan *Effective tax rate*, yakni rasio yang digunakan untuk seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Tunneling Incentive ditentukan oleh pemegang saham terbesar yang kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sebagaimana dirumuskan berikut.

$$\frac{\text{Tunneling Incentive}}{\text{Pemegang saham terbesar}} = \frac{\text{Jumlah saham yang beredar}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Tranfering Pricing, Trasfering pricing ini merupakan kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk

mengukur tingkat pajak dalam suatu perusahaan. *effective tax rate* yang


menentukan harga transfer kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pada penelitian ini menggunakan nilai transaksi pihak berelasi dimana merupakan transaksi yang memiliki hubungan istimewa, transferring pricing pada penelitian ini dihitung dengan cara:

$$\text{Transferring Pricing} = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

Variabel terakhir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Asing sebagai variabel moderasi yang digunakan untuk mengukur adanya pengaruh yang diberikan oleh kepemilikan asing terhadap hubungan pajak dan tunneling incentive terhadap praktik transferring pricing. Kepemilikan asing dapat diketahui nilainya dengan perhitungan berikut:

$$\frac{\text{Kepemilikan Asing}}{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing}} = \frac{\text{jumlah saham beredar}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Gambar 1 Kerangka Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berikut hasil data statistic deskriptif

Tabel 1 Rata-rata Statistik Variabel Penelitian

Variabel	2016	2017	2018
Pajak	0,88	2,53	2,30
Tunneling Incentives	0,56	0,56	0,56
Transferring Pricing	0,21	0,20	0,19
Kepemilikan Asing	0,60	0,60	0,60

Sumber: data diolah (2020)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Kepemilikan Asing yang berada pada

perusahaan yang tergabung dalam sektor Manufaktur cenderung tidak mengalami

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

perubahan yaitu pada periode penelitian yaitu sebesar 0,60. Data tersebut berlawanan dengan hasil rata-rata statistic variabel lain cenderung tetap selama periode penelitian yaitu sebesar 0,56, sedangkan variabel lain cenderung fluktuasi yaitu hasil rata-rata pajak pada 2016 sebesar 0,88, sedangkan pada tahun 2017 megalami kenaikan menjadi 2,53, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,30.

yang berfluktuasi. Akan tetapi hasil dari Kepemilikan Asing ini berimbas pada tingkat tunneling incentive yang hasilnya Sedangkan variabel transfering pricing yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,21, kemudian pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,20 dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,19. sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	81	0.006	38.992	1.908	6.279
Tunneling Incentives	81	0.208	0.925	0.557	0.222
Transferring Pricing	81	0.001	0.945	0.205	0.253
Kepemilikan Asing	81	0.200	0.925	0.599	0.221
Pajak*					
Kepemilikan Asing	81	0.005	26.144	1.181	4.062
Tunneling Incentive*					
Kepemilikan Asing	81	0.072	0.856	0.372	0.262
Valid N (listwise)	81				

Sumber: data diolah (2020)

Hasil tabel 2 menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 sampel. Nilai minimum pajak sebesar -1.19 sedangkan nilai maksimum pajak yaitu sebesar 1.52, dan nilai rata-rata sebesar 0,22. Nilai minimum dari tunneling incentive yaitu 0.39 sedangkan nilai maksimum yaitu 0.93, dan nilai rata-rata dari tunneling incentive yaitu sebesar 0.65. Nilai minimum

dari tranfering pricing yaitu 0.00, sedangkan nilai maksimum dari transfering pricing yaitu sebesar 0.98, dan nilai rata-rata dari transfering pricing yaitu sebesar 0.34. Sedangkan variabel moderasi dalam penelitian ini dengan nilai terendah sebesar 0.39, nilai tertinggi sebesar 0.93, dan nilai rata-rata sebesar 0.65.

Tabel 4 Hasil Uji MRA (Moderated Regression Analysis)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0.7018	1.2994		-0.8054	0.537
Pajak	1.8454	1.166	1.8626	0.9532	0.3748
Tunneling Incntive	1.3872	2.751	-0.1476	0.039	0.3874
Kepemilikan Asing	2.6666	2.6536	2.0278	0.8046	0.466
Pajak*Kepemilikan	-3.4295	2.05825	-2.89825	-1.82475	0.18325
Tunneling*Kepemilikan	-5.2886	5.4754	-0.5916	0.377	0.4308

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa variabel Pajak yang dithitung dengan *Effective Tax Rate* berpengaruh positif terhadap *Tranfering Pricing* dengan tingkat signifikansi sebesar 0.3748 atau lebih besar dari 0.05 yang berarti pengaruh variabel independent pajak terhadap variabel dependen *Tranfering Pricing* tidak signifikan. Variabel selanjutnya yaitu Tunneling Incentive, dalam penelitian ini Tunneling Incentive juga berpengaruh positif terhadap praktik *transfering pricing* dengan tingkat signifikan sebesar 0.3874 atau lebih besar dari 0.05 artinya pengaruh yang diberikan variabel ini juga tidak signifikan. Sedangkan pengaruh dari Pajak terhadap *Transfering Pricing* yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing memiliki tingkat signifikan sebesar 0.18325 atau lebih besar dari 0.05 artinya variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan Pajak dengan *Transfering Pricing*. Sedangkan pengaruh dari Tunneling

Incentive terhadap *Tranfering Pricing* yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing memiliki tingkat signifikan sebesar 0.4308 atau lebih besar dari 0.05 dimana hal ini berarti variabel ini berpengaruh tidak signifikan terhadap hubungan Tunneling Incentive terhadap *Transfering Pricing*. Koefisien Determinasi pada variabel Pajak yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing sebesar -3.4295 artinya jika pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka *Tranfering Pricing* akan mengalami penurunan sebesar -3.4295 atau dapat dikatakan memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan koefisien determinasi pada variabel Tunneling Incentive terhadap *Transfering Pricing* yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing sebesar -5.2886 artinya jika Tunneling Incentive mengalami kenaikan sebesar 1% maka *Transfering Pricing* akan mengalami penurunan sebesar -5.2886 atau dapat dikatakan memiliki pengaruh negative terhadap *transfering pricing*.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Varibel	R-Square	Standart Error of the Estimate
Pajak dan Tunneling Incentive	0.445	0.123210
Pajak dan Tunneling Incentive dimoderasi Kepemilikan Asing	0.762	0.089427

Sumber: Data diolah (2020)

Pada tabel 5 diatas diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai R Square dengan variabel Pajak dan Tunneling Incentive yaitu sebesar 0.445, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive terhadap *Transfering Pricing* yaitu sebesar 44,5% sedangkan 55,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sedangkan nilai R Square dengan Variabel Pajak dan Tunneling Incentive yang dimoderasi oleh Kepemilikan Asing sebesar 0.762

hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive dengan Kepemilikan Asing sebagai moderasi terhadap *Transfering Pricing* adalah sebesar 76,2% dan 23,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang berada di luar penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya moderasi Kepemilikan Asing mampu memperkuat pengaruh yang diberikan oleh Pajak dan Tunneling Incentive terhadap *Transfering Pricing*

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

dengan adanya perbedaan hasil koefisien determinasi sebesar 31,7%

Jika pihak manajemen memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan kemampuan perusahaan maka dapat di mungkinkan bahwa *transferring pricing* tidak akan terjadi karena *transferring pricing* dampak yang luas bagi perusahaan (Jafri dan Mustikasari, 2018). Yani (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi adanya pajak dalam praktik *transferring pricing* pada perusahaan multinasional yakni dilaksanakan dengan sepadat mungkin untuk memindahkan penghasilan dari satu negara ke negara lainnya yang beban pajaknya lebih rendah dan perusahaan tersebut memiliki grub atau divisi di negara tersebut. Sebagaimana dinyatakan Perusahaan multinasional umumnya melakukan praktik *transferring pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak global mereka (Gusnardi, 2009).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pajak yang diprosikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*) berpengaruh positif terhadap *Transferring Pricing*. Hasil ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017) dimana dalam penelitiannya ditemukan variabel Pajak berpengaruh positif terhadap *Transferring Pricing*. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suci (2018), Sanintya (2018), Vidiyanna (2019), Hasan dan Elia (2018), Sani dkk (2018), Wafiroh dan Hapsari (2016), Rafgia (2017), Hartati dkk (2015), Dwi Noviaastika (2016), Nur Fitria dan Akhmad Saebani (2018), Gresia dan James (2018), Dicky dan Raisa (2017), Evan, dkk (2016), Anita (2016), Thesa Refgia (2017), dan Anisa dan Naniek (2018) yang mendapatkan hasil bahwa Pajak berpengaruh terhadap transaksi *Transferring Pricing*.

Pengaruh Tunneling Incentive terhadap transaksi Transferring Pricing

Kegiatan *tunneling incentive* ini sering timbul karena adanya kemampuan mengendalikan bisnis yang ada pada satu pihak dan kepemilikan saham hanya terkonsentrasi hanya

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak terhadap Transferring Pricing.

pada satu pihak (Wafiqoh dan Hapsari, 2016).). Cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri atau ekspropriasi yakni dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Sanjaya, 2010). Pemaksimalan kesejahteraan sendiri ini dapat ditempuh dengan tidak membayarkan dividen ke pada pemegang saham minoritas, dan mentrasfer keuntungan ke perusahaan lain yang berada di bawah kendalinya (Claessens, dkk, 1999).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Tunneling Incentive berpengaruh terhadap praktik *Transferring Pricing*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017), Suci (2018), Vidiyanna (2019), Hasan dan Elia (2018), Muhammad Sani dkk (2018), Mispiananti (2015), Wafiroh dan Hapsari (2016), Rafgia (2017), Hartati, dkk (2015), Dwi Noviaastika (2016), Nur Fitria dan Akhmad Saebani (2018), dan Syarah (2017) yang memperoleh hasil bahwa Tunneling Incentive berpengaruh terhadap praktik *Transferring Pricing*.

Pengaruh Moderasi Kepemilikan Asing terhadap Pajak dan Tunneling Incentive terhadap Transferring Pricing.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Kepemilikan Asing mampu memperkuat pengaruh yang memperkuat pengaruh yang diberikan Pajak dan Tunneling Incentive terhadap transaksi *Transferring Pricing*.

Hasil ini menunjukka bahwa dengan adanya kepemilikan Asing dengan porsi melebihi 20% mampu mempengaruhi pengalihan laba dan asset dari perusahaan yang berada pada negara dengan skala pajak besar maupun perusahaan yang berada di Indonesia terhadap perusahaan yang berada pada negara dengan tingkat pajak rendah. Saham yang dikendalikan asing akan memungkinkan untuk memberikan perintah kepada manajemen untuk melakukan apa yang diinginkan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri (Suci, 2018).

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

Berdasarkan hasil pengujian dari SPSS yang ditelaah dilakukan dapat diketahui bahwa Kepemilikan Asing ini mampu memoderasi pengaruh antara Pajak dan mempengaruhi pengalihan laba dan kecenderungan untuk mentransfer keuntungan baik demi kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadi kepada perusahaan lain yang berada pada negara lain dengan tingkat pengenaan pajak yang rendah. Dalam penelitian ini dapat kita ketahui bahwa rata-rata Kepemilikan Asing selama periode penelitian linier dengan angka Tunneling Incentive dan Pajak selama periode penelitian. Hasil yang ditunjukkan pada pengujian ini melalui Koefisien Determinasi ditemukan hasil dengan perbedaan yang cukup signifikan sehingga menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan asing yang cukup tinggi akan berpengaruh terhadap pengalihan laba.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yakni Pajak dan Tunneling Incentive berpengaruh terhadap Transferring pricing terhadap perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia dengan kriteria tertentu. Selain itu dengan adanya Kepemilikan Asing yang tinggi dalam perusahaan mampu memoderasi hubungan Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive terhadap praktik Transferring Pricing. Adanya porsi Kepemilikan Asing yang tinggi mampu mempengaruhi adanya pengalihan laba dan aset sehingga mempengaruhi terjadinya Transferring Pricing. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel Pajak, Tunneling Incentive, dan Transferring Pricing yang masih sederhana..

SARAN

Saran untuk penelitian selanjutnya yakni dengan adanya penambahan pengukuran masing-masing variabel misalnya dengan menambahkan Kualitas Audit dan Mekanisme Bonus pada Variabel Independen dan penambahan Variabel lain di luar penelitian ini. Selain itu penelitian ini perlu dilakukan pada Perusahaan yang berada pada Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Tunneling Incentive terhadap praktik Transferring Pricing. Adanya porsi kepemilikan Asing yang tinggi mampu

Achmadiyah, Ria. 2013. Transaksi Rekayasa Pajak pada Trnsaferring Pricing menurut Hukum Islam. *Jurnal Maliyah*. Volume 3 Nomor 2 tahun 2013.

Ahmad, Afridian Wirahadi dan Yossi Septriani. 2008. Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Volume 3 No. 2 :47-55.

Akbar, Rahmadian Ilham. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Skripsi . Universitas Katolik Widya Mandala

Butar, Sansaloni Butar. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat Di BEI Periode 2008-2010. Skripsi (Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara).

Cnnindonesia.com. 2017.

Databooks. 2016.

Estiyanti, Ni Made dan Gerianta Wirawan Yasa. 2012. Pengaruh faktor keuangan dan non keuangan pada peringkat obligasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Universitas Uday ana*.

Gilson, R. J., dan J. N. Gordon. 2003. Controlling Controlling Shareholders. Columbia Law School The Center for Law and Economic Studies 435 West 116th St. New York, NY 10027-7201 Working Paper No. 228. June 2003.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusnardi. 2009. Penetapan Harga Transfer dalam Kajian Perpajakan. *Pekbis Jurnal* Volume 1 No. 1 :36-43.
- Hartati, Winda, Desmiyawati dan Nur Azlina. 2014. Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer pricing.
- Hartati, Winda, Desmiyawati dan Julita. 2015. Tax Minimization, *Tunneling incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer pricing seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia
- Indrasti, Anita Wahyu. 2016. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Jurnal Profita Universitas Budi Luhur*, Volume 9. No. 3
- Indriaswari, Yastiana Nuril. 2017. Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer pricing pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. STIE Perbanas Surabaya.
- Irpan. 2010. Analisis Pengaruh Skema Bonus Direksi, jenis Usaha Profitabilitas Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Earning Management; studi empiris pada perusahaan Manufaktur dan Keuangan yang Listing Di BEI Pada Tahun 2008-2010. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jafri, Hasan Efendi dan Elia Mustikasari. 2018. Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling incentive* dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 03, No. 02 (2018): 63-77.
- Kemenkeu. 2017.
- Khairunisa, Kartika. 2017. Pengaruh Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, Volume 9, No 1, Hal. 36-43
- Kurniawan, Sani Muhammad, dkk. 2018. Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* terhadap Tindakan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seminar Nasional Pakar ke 1 Tahun 2018
- Mangoting, Yenni. 2004. Aspek Perpajakan dalam Praktek Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 2 No. 1 :pp. 69-82.
- Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah. 2016. Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Volume 18 No. 2 :156-165
- Marisa, Ratna. 2015. Pengaruh Pajak, Bonus Plan, *Tunneling incentive*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya.
- Mispiyanti. 2015. Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Volume 16 No. 1 :62-74.

Available Online at: <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>

Mutamimah. 2009. Tunneling atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Journal of Theory and

Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada

Applied Management Volume 2 No.2.

Noviastika, Dwi, dkk. 2016. Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* dan

Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan Perusahaan Asing). Jurna l Perpajakan (JEJAK). Volume 8 No. 1 2016.